

Manajemen risiko pada bank syariah: strategi kepatuhan terhadap prinsip syariah

Mohamad Safriyanto Lamondo

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: rey.lamondo@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen Risiko; Bank Syariah; Kepatuhan Syariah; Good Corporate Governance; Dewan Pengawas Syariah

Keywords:

Risk Management; Islamic Bank; Sharia Compliance; Good Corporate Governance; Sharia Supervisory Board

ABSTRAK

Artikel ini membahas strategi manajemen risiko dalam konteks perbankan syariah dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai landasan utama operasional. Bank syariah tidak hanya menghadapi risiko umum seperti kredit, pasar, dan likuiditas, tetapi juga risiko kepatuhan syariah yang dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan publik. Artikel ini mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang khas dalam bank syariah dan mengulas strategi pengelolaan yang mencakup penerapan Good Corporate Governance (GCG) berbasis syariah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), kerangka kerja manajemen risiko, serta mekanisme audit dan kepatuhan internal.

Selain itu, dibahas pula tantangan utama seperti keterbatasan instrumen lindung nilai syariah, kurangnya SDM yang kompeten secara fiqh dan teknis, serta hambatan regulasi. Kajian ini menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan profesional dan nilai-nilai Islam menjadi kunci keberhasilan manajemen risiko dalam menjaga keberlangsungan dan kredibilitas bank syariah di tengah dinamika ekonomi global.

ABSTRACT

This article discusses risk management strategies in the context of Islamic banking by emphasizing the importance of compliance with Islamic principles as the main foundation of operations. Islamic banks not only face general risks such as credit, market, and liquidity, but also Islamic compliance risks that can impact reputation and public trust. This article identifies various types of risks that are unique to Islamic banks and reviews management strategies that include the implementation of Islamic-based Good Corporate Governance (GCG), the role of the Islamic Supervisory Board (SSB), risk management frameworks, and internal audit and compliance mechanisms. In addition, it also discusses major challenges such as the limitations of Islamic hedging instruments, the lack of human resources competent in fiqh and technically, and regulatory barriers. This study shows that the integration of a professional approach and Islamic values is the key to successful risk management in maintaining the sustainability and credibility of Islamic banks amidst the dynamics of the global economy.

Pendahuluan

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keadilan, dan keberkahan (Rofiullah, 2025). Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, bank syariah dihadapkan pada berbagai bentuk risiko yang dapat mengganggu stabilitas dan kepercayaan publik. Risiko adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola (P. G. Wati et al., 2024). Oleh karena itu, kemampuan bank syariah dalam mengelola risiko secara efektif menjadi sangat penting untuk menjamin kelangsungan usaha sekaligus memastikan bahwa seluruh operasional tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah (Melinda & Segaf, 2023).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Berbeda dari bank konvensional, bank syariah memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan risiko (Mas'ut et al., 2023). Selain risiko-risiko umum seperti risiko kredit, pasar, dan likuiditas, bank syariah juga harus memastikan bahwa setiap produk, proses, dan aktivitas bisnisnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Risiko ketidakpatuhan terhadap syariah (Shariah non-compliance risk) menjadi salah satu jenis risiko utama yang tidak boleh diabaikan (Ardiansyah & Thayib, 2025). Ketika sebuah bank syariah gagal menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, bukan hanya kerugian finansial yang menjadi ancaman, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat yang menjadi fondasi utama sistem keuangan syariah. Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana bank syariah menjalankan manajemen risiko secara holistik dengan tetap menjaga kesetiaan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pembahasan akan mencakup jenis-jenis risiko yang khas dalam operasional bank syariah, strategi pengelolaan risiko yang sesuai dengan karakteristik syariah, serta mekanisme kepatuhan yang melibatkan peran penting Dewan Pengawas Syariah dan sistem audit internal. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara manajemen risiko dan kepatuhan syariah, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan tata kelola bank syariah di Indonesia maupun secara global.

Pembahasan

Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai bentuk risiko yang dapat merugikan entitas atau masyarakat, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan keberkahan. Islam mengakui bahwa risiko merupakan bagian dari sunnatullah dalam kehidupan manusia, dan oleh karena itu, Islam tidak melarang pengambilan risiko selama dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks keuangan syariah, manajemen risiko bukan sekadar alat perlindungan aset, tetapi juga bagian dari amanah dalam menjaga harta umat dan mewujudkan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), seperti menjaga harta (hifzh al-mal) dan mencegah kerusakan (fasad).

Manajemen risiko dalam bank syariah harus senantiasa tunduk pada prinsip-prinsip dasar syariah, di antaranya adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), dan maisir (judi atau spekulasi murni). Selain itu, prinsip keadilan ('adl), kejujuran (sidq), dan tanggung jawab (amanah) menjadi nilai dasar dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan risiko. Dalam praktiknya, bank syariah tidak diperbolehkan menggunakan instrumen lindung nilai yang berbasis derivatif spekulatif, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko dalam keuangan Islam bukan hanya berbicara tentang efisiensi dan keamanan finansial, tetapi juga tentang konsistensi terhadap nilai-nilai moral dan hukum Islam.

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung menitikberatkan pada perlindungan terhadap kerugian finansial, pendekatan syariah lebih luas karena mencakup perlindungan terhadap integritas moral, reputasi lembaga, dan kepercayaan

umat. Manajemen risiko dalam bank syariah bertujuan memastikan bahwa seluruh proses bisnis dari perancangan produk hingga pelaksanaan akad harus berjalan sesuai dengan fatwa dan ketentuan syariah. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap potensi pelanggaran syariah, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan nilai-nilai keadilan dan transparansi yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam.

Jenis-Jenis Risiko di Bank Syariah

Sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya, bank syariah juga berhadapan dengan berbagai bentuk risiko yang dapat memengaruhi stabilitas operasional, keberlanjutan usaha, serta kepercayaan nasabah. Namun, yang membedakan bank syariah dari bank konvensional adalah adanya komitmen untuk menjaga seluruh aktivitas bisnis agar senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Ilyas, 2021). Jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah, antara lain:

Risiko Syariah

Risiko yang timbul ketika aktivitas, produk, atau transaksi bank tidak sesuai dengan prinsip syariah (Farid & Azizah, 2021). Hal ini dapat merusak reputasi, mengurangi kepercayaan nasabah, dan menimbulkan konsekuensi hukum atau pembatalan akad.

Risiko Kredit

Risiko kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan, baik dalam akad jual beli (murabahah), sewa (ijarah), maupun kemitraan (mudharabah, musyarakah). Ini menjadi salah satu risiko yang paling sering dihadapi oleh perbankan (Mardiana, 2018).

Risiko Pasar

Risiko pasar terjadi akibat fluktuasi harga pasar yang memengaruhi nilai aset atau kewajiban bank. Dalam konteks bank syariah, risiko pasar bisa muncul dari perubahan nilai komoditas, kurs mata uang asing, atau tingkat imbal hasil investasi syariah (Harahap & Meilani, 2024).

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul ketika bank tidak memiliki cukup dana tunai atau aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (R. Wati & Fasa, 2024). Bank syariah menghadapi tantangan tersendiri karena instrumen pasar uang syariah masih terbatas dibandingkan bank konvensional.

Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari kegagalan sistem, kesalahan manusia, proses internal yang tidak efektif, atau kurangnya pemahaman terhadap prosedur syariah (Farid & Azizah, 2021).

Risiko Reputasi

Risiko penurunan kepercayaan publik terhadap bank akibat isu negatif, pelanggaran prinsip syariah, atau pelayanan yang buruk (Afrizal et al., 2022).

Strategi Manajemen Risiko di Bank Syariah

Strategi manajemen risiko di bank syariah merupakan perpaduan antara pendekatan profesional yang berlaku di sektor perbankan dan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan risiko yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga etis dan sesuai nilai-nilai Islam. Berikut beberapa strategi yang menjadi pilar dalam manajemen risiko bank syariah:

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Berbasis Syariah

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip dasar tata kelola bank yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Ningsih et al., 2024). Di bank syariah, GCG diperluas dengan nilai-nilai syariah seperti amanah, adil, dan maslahah. Penerapan GCG berbasis syariah penting untuk membangun sistem pengawasan internal yang kuat, mendorong etika bisnis Islami, dan mencegah penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan risiko reputasi maupun hukum.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Monitoring dan Verifikasi

Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi sentral dalam menjaga integritas syariah di semua aspek operasional bank. DPS bertugas memantau dan memverifikasi bahwa seluruh produk, akad, dan kegiatan usaha bank benar-benar sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah. Selain memberikan nasihat dan fatwa, DPS juga melakukan audit berkala, memberikan masukan perbaikan, dan menyusun laporan kepatuhan syariah tahunan. Dengan pengawasan aktif dari DPS, potensi risiko syariah dapat diminimalisasi sejak awal (Bahanan & Utomo, 2025).

Implementasi Kerangka Manajemen Risiko

Bank syariah wajib memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang sistematis, yang meliputi empat tahap utama (Fasa, 2016) :

- a. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengenali berbagai sumber risiko dari produk, proses, maupun lingkungan eksternal.
- b. Penilaian risiko (assessment) bertujuan mengukur dampak dan kemungkinan risiko secara kuantitatif maupun kualitatif.
- c. Mitigasi risiko dilakukan melalui pengendalian internal, pengaturan limit, dan penyesuaian prosedur operasional.
- d. Monitoring berfungsi untuk memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi dan ditangani tetap berada dalam batas yang dapat diterima.

Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principles) dalam Pembiayaan

Bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan guna menghindari risiko kredit dan pembiayaan bermasalah. Analisis kelayakan usaha, evaluasi kemampuan bayar, dan pemahaman terhadap jenis akad sangat penting dalam proses ini. Prinsip kehati-hatian ini menjaga stabilitas keuangan bank sekaligus memastikan bahwa dana masyarakat dikelola secara aman dan bertanggung jawab (Rahmiati et al., 2021).

Penggunaan Akad yang Sesuai Syariah dan Minim Risiko

Pemilihan akad yang kin menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan risiko syariah. Bank syariah dituntut untuk menggunakan akad-akad yang tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga relevan secara bisnis dan dapat memitigasi risiko secara optimal (Kartika & Sabbar, 2024).

Mekanisme kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan pilar utama dalam operasional bank syariah, yang membedakannya dari bank konvensional. Untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas perbankan bebas dari unsur yang bertentangan dengan hukum Islam seperti riba, gharar, dan maysir, bank syariah harus menerapkan mekanisme kepatuhan yang menyeluruh dan berlapis. Langkah pertama dimulai dari proses screening dan validasi produk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan unit kepatuhan syariah internal. Setiap produk atau layanan baru harus melalui uji kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI sebelum diluncurkan ke pasar. DPS berperan dalam memberikan opini syariah dan memastikan bahwa akad, struktur transaksi, dan konsekuensi hukumnya sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Unit kepatuhan syariah di internal bank kemudian mengawasi implementasinya dalam praktik sehari-hari (Prabowo & Jamal, 2017).

Untuk menjaga keberlanjutan kepatuhan, bank syariah melakukan audit syariah internal dan eksternal secara berkala. Audit internal dilakukan oleh satuan pengawasan internal syariah untuk menilai apakah aktivitas operasional tetap berjalan sesuai pedoman syariah. Sementara audit eksternal dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk oleh regulator atau DPS, untuk memberikan evaluasi objektif atas kepatuhan syariah dan rekomendasi perbaikannya. Proses ini membantu mendeteksi secara dini potensi penyimpangan dan memperkuat integritas sistem bank. Mekanisme ini tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dari sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi aspek krusial. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang fiqh muamalah, struktur akad, prinsip etika Islam, serta manajemen risiko berbasis syariah. Dengan SDM yang memahami landasan syariah dan teknis perbankan, bank akan lebih siap dalam menghadapi tantangan operasional dan risiko kepatuhan.

Sebagai pendukung utama, penggunaan teknologi dan sistem informasi menjadi elemen penting dalam mekanisme kepatuhan syariah. Sistem digital dapat membantu mengotomatisasi pengawasan transaksi, melakukan pelaporan real-time kepada DPS, serta mendeteksi transaksi yang berpotensi tidak sesuai syariah. Teknologi informasi ini juga memungkinkan integrasi antara data operasional, pelaporan risiko, dan pengawasan syariah dalam satu sistem terpadu yang efisien dan akurat. Dengan mekanisme yang terstruktur ini, bank syariah tidak hanya mampu menjaga integritasnya sebagai lembaga keuangan berbasis Islam, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan regulator terhadap komitmen bank dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten (Rezki et al., 2024).

Tantangan dalam Manajemen Risiko Syariah

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya instrumen lindung nilai (hedging) yang sesuai syariah (Cania et al., 2025). Dalam sistem keuangan konvensional, berbagai instrumen derivatif digunakan untuk melindungi risiko nilai tukar, suku bunga, atau harga komoditas. Namun, dalam keuangan syariah, instrumen semacam itu seringkali mengandung unsur spekulatif (gharar) atau riba, sehingga tidak dapat digunakan. Meskipun beberapa produk hedging syariah seperti wa'ad atau Islamic forward mulai dikembangkan, skalanya masih terbatas dan belum tersedia secara luas di pasar keuangan Islam, khususnya di negara-negara berkembang. Tak hanya itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami fiqh muamalah dan teknis perbankan secara komprehensif juga menjadi tantangan tersendiri (Siddik, 2025). Banyak praktisi bank syariah yang unggul di sisi teknis, namun kurang mendalam dalam memahami prinsip syariah secara substantif. Sebaliknya, sebagian ahli syariah belum memiliki kapasitas penuh dalam analisis risiko keuangan modern. Kondisi ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam pengambilan keputusan yang ideal, baik dari sisi manajerial maupun kepatuhan syariah.

Kompleksitas akad syariah juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan manajemen risiko (Khotimah et al., 2025). Berbeda dengan perbankan konvensional yang sebagian besar menggunakan skema pinjam-meminjam, bank syariah mengadopsi berbagai jenis akad seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah yang masing-masing memiliki karakteristik risiko yang unik. Akad-akad ini membutuhkan pengelolaan risiko yang lebih detail dan hati-hati, karena keterikatan pada proses fisik, keterbukaan informasi, serta keterlibatan langsung dalam objek transaksi. Hal ini membuat proses penilaian risiko menjadi lebih rumit dan menuntut penyesuaian sistem yang tidak sederhana. Terakhir, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik syariah juga menjadi hambatan penting. Meskipun otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan yang mendukung keuangan syariah, beberapa regulasi masih bersifat general dan mengacu pada standar konvensional. Hal ini membuat bank syariah kesulitan dalam mengembangkan inovasi produk dan strategi mitigasi risiko yang sesuai syariah, karena masih terkekang oleh batasan regulasi yang kurang fleksibel terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah (Apriyanti, 2018).

Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan finansial, tetapi juga sangat menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Bank syariah menghadapi berbagai risiko, mulai dari risiko syariah, kredit, pasar, likuiditas, hingga risiko reputasi. Untuk itu, strategi manajemen risiko yang diterapkan harus terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, didukung oleh peran Dewan Pengawas Syariah, penerapan prinsip kehati-hatian, audit syariah yang berlapis, serta penguatan kapasitas SDM dan teknologi informasi. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan instrumen lindung nilai syariah dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, bank syariah tetap dituntut untuk menjaga integritas operasional demi kepercayaan publik dan keberlanjutan bisnis

yang halal dan berkah. Bank syariah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami fiqh muamalah dan manajemen risiko secara seimbang, sekaligus mendorong otoritas keuangan untuk merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap karakteristik perbankan syariah. Selain itu, inovasi teknologi informasi dan pengembangan instrumen lindung nilai yang sesuai syariah harus terus didorong agar sistem manajemen risiko menjadi lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi dinamika pasar keuangan modern.

Daftar Pustaka

- Afrizal, Siregar, S., & Sugianto. (2022). Studi Literatur Kritis Risiko Reputasi pada Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Jurnal EMT*, 6(1), 147–157. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.548>
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>
- Ardiansyah, J., & Thayib, T. (2025). Analisis manajemen risiko untuk jamaah umrah mandiri di era digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 7(1), 18–40.
- Bahanan, M., & Utomo, H. D. (2025). Studi Komprehensif Terhadap Risiko Pembiayaan Pada Bank Digital Syariah. *I’Thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 636–651.
- Cania, E. S., Marliyah, M., & Sugianto, S. (2025). Peran Swap Syariah Dalam Mendukung Stabilitas Keuangan dan Bisnis Islam di Indonesia. *IJMA: International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues*, 5(1), 12–21.
- Farid, M., & Azizah, W. (2021). Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 67–80. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53.
- Harahap, M. I., & Meilani, A. R. (2024). Islamic Money Market In Review Of Economic Sociology. *Jurnal Pusat Manajemen*, 1(2), 53–60.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Kartika, K., & Sabbar, S. D. (2024). Praktik Akad Mudharabah Kontemporer Pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 6(2), 279–289. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/14722>
- Khotimah, I. N., Nursaadah, D. A. P., & Samsudin, A. (2025). Analisis Manajemen Risiko pada Investasi Perbankan Syariah. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 33–51.
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei). *Iqtishoduna*, 14(2), 151–166. <https://doi.org/10.18860/iq.v14i2.4940>

- Mas'ut, M., Mustofa, M. S., Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). Sharia Banks and Their Business Earnings: an Empirical Exploratory of the Case of Indonesia. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 725–740. <https://doi.org/10.20473/aijief.v3i1.19326>
- Melinda, E., & Segaf. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Ningsih, N., Bella, J. S., & Wahid, S. K. (2024). Analisis Peran Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 1(1), 1–13.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Rahmiati, R., Latukau, F., Malik, R., & Rahman, A. (2021). Pinjaman Online yang Bertanggung Jawab: Peran Kreditur dalam Mengurangi Risiko Wanprestasi dan Melindungi Debitur. *J. A. I : Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(1), 358–368. <https://dmi-journals.org/jai/article/view/226>
- Rezki, A., Pujiarti, I., & Arif, M. (2024). OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA BM DARUSSALAM. 7(1475), 475–487.
- Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 07(02), 24–43.
- Siddik, M. Y. (2025). Independensi Perbankan Syariah Dalam Promosi Produk Berbasis Syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 07(01), 29–45.
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <https://doi.org/10.61181/j-mabes.v1i2.391>
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2024). Manajemen Risiko Likuiditas : Jaminan Keberlanjutan dan Ketahanan Bank Syariah di Era Krisis Moneter. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(4), 389–402. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i4.4270>